

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP DEPONERING KASUS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tinjauan Dari Segi Eksistensi Deponering.

Tinjauan Hukum Islam disini berarti adalah merupakan evaluasi terhadap keberadaan deponering, apakah deponering suatu kasus tindak pidana itu sesuai dengan tujuan Hukum Positif maupun Hukum Islam yang mana setiap saat dan waktu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan zaman. Dalam kaedah ushul fiqh dikatakan:

لا يترك تغيير الاحكام بتغير الزمان

"Tiadalah diingkari berobahnya hukum, lantaran berobahnya masa."

Pada hakekatnya baik dalam Hukum Islam maupun Hukum positif bahwasanya hukum menuntut adanya persamaan dan keadilan, sehingga setiap pelaku jarimah/ pidana harus dituntut dimuka hakim pidana. Namun dalam hal tertentu yang sedemikian rupa sehingga dengan dituntutnya orang tersebut justru akan mengakibatkan madlarat yang lebih besar maka perkara tersebut dideponer dalam arti ditutup untuk tidak diselesaikan di pengadilan untuk kepentingan umum. Inilah hakekat dari deponering. Daripadanya sebenarnya dapat dipetik kaedah:

رفع الفساد وحفظ المصالح

"Menolak kerusakan dan memelihara kemaslahatan."

Deponering adalah wewenang penuntut umum untuk tidak menuntut orang itu dimuka hakim pidana dan perkaranya dikesampingkan. (R. Soesilo, 1979, hal: 106)

Nampaknya tindakan deponering ini bertentangan dengan legality of law sehingga sering menimbulkan penilaian yang negatip terhadap pelaksanaan peradilan, sedangkan masyarakat umum biasanya hanya menilai secara sepihak saja.

Apalagi dengan hal deponering secara luas, bahwa - sanya pelaku tindak jarimah yang dideponer adalah pada - umumnya orang yang berpengaruh dalam masyarakat.

Memang merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam - masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial disini diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau se - cara hierarkis.

Selanjutnya dikemukakan suatu hipotesa para ahli - sosiologi yang mengatakan , bahwa semakin komplek stratifikasi sosial suatu masyarakat semakin banyak hukumnya. (DR. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A.,1984, hal:191)Semakin komplek stratifikasi sosial diartikan sebagai suatu keadaan dimana banyak sekali ukuran-ukuran yang dipergunakan

sebagai indikator untuk mendudukan seseorang di dalam posisi tertentu sehingga dengan punya kedudukan yang tinggi akan semakin berpengaruh dalam masyarakat. Dalam hal yang sedemikian ini cara pandang dan gerak-geriknya bisa mempengaruhi corak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tindakan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan - perlu dilihat apakah berakibat positif atau negatif dalam masyarakat.

Kalau hanya dilihat dari satu sisi saja memang terlihat bahwa deponer nampak bertentangan dengan prinsip - supremasi hukum. Namun perlu dipahami bahwa masalah hukum adalah masalah masyarakat yang menyangkut suatu kepentingan yang sangat kompleks. Sehingga sering terjadi kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektifitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan. (Adam Podgoreksi Christopher, 1987, hal:259) sehingga di satu saat kenyataan itu akhirnya diakui juga sebagai suatu hukum yang diperlukan dalam kondisi dan waktu yang bisa berubah-ubah sebagai - contoh deponering kasus tindak pidana.

Jadi apakah artinya menuntut seseorang apabila tuntutan itu justru berakibat pengaruh negatifnya yang lebih luas, apakah tidak bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Deponering adalah tindakan yang berdasar atas per-

timbangan *doelmatigheid* (kemanfaatan).

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum ini, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. (Prof. H. Daud Ali, S.H., 1993, hal:116). Dengan demikian dalam menerapkan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipertimbangkan kemanfaatannya. Kalau dituntutnya orang dimuka hakim pidana justru berakibat kurang baik untuk kepentingan masyarakat dan pelaku tindak pidana itu sendiri, maka deponer adalah sermai dengan asas kemanfaatan.

Praktek deponer juga pernah dilakukan oleh Rasulullah yang mana Beliau tidak menghukum tawanan perang melainkan memanfaatkan untuk mengajar para sahabat yang belum bisa baca tulis.

Keadaan yang demikian itu sangat menguntungkan sekali khususnya bagi kalangan sahabat yang belum bisa baca tulis sehingga ia dapat memanfaatkannya. Andaiakan mereka dihukum barangkali para sahabat yang akan mengalami kerugian . Sebaliknya bagi tawanan perang itu sendiri akan diuntungkan dengan tindakan Rasulullah ini. Dengan demikian tindakan Rasulullah menguntungkan kedua belah pihak.

Namun praktek nabi yang demikian ini tidak diperlakukan kepada semua tawanan perang dan semua situasi, akan tetapi perlu melihat siapa dan situasi yang tepat yang mana pada saat itu banyak sahabat yang belum bisa baca tulis. Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok adalah demi kepentingan umum dan kemaslahatan manusia.

Dilihat dari sisi yang lain bahwa kepentingan hukum acara pidana itu menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tertentu maka deponering adalah merupakan suatu usaha yang tepat untuk menjamin dua kepentingan tersebut.

Dalam kepentingan yang pertama yaitu bahwa masyarakatlah yang berkepentingan, jadi dalam acara pidana harus diperhatikan sebagai kepentingan yang pertama ialah kepentingan masyarakat atas tuntutan penghukuman pelaku tindak pidana ini berakibat bahwa kepentingan masyarakat yang menjadi ukuran untuk menetapkan apakah seorang akan dituntut dimuka hakim pidana atau tidak.

Disini dapat dilihat bahwa semua pelaku tindak pidana harus dituntut karena dia merugikan masyarakat. Namun dituntutnya pelaku tindak pidana justru akan mendatangkan madlarat yang lebih besar terutama akibat yang ditimbulkannya, kiranya kepentingan masyarakatlah yang akan didahulukan. Secara umum tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia

seluruhnya. (Prof. DR. Ismail Muhammad Syah, S.H., 1991, hal : 65)

Prof. DR. T.M. Hasbi Ash Siddieqy, dalam kitabnya Filsafat Hukum Islam menerangkan tujuan Hukum Islam Bahwa mencegah kerusakan dan dunia manusia dan mendatangkan kemashlahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran-kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat - Al Isra' ayat 9 :

ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم

Artinya: " Sesungguhnya Al Qur'an ini menunjukkan manusia kepada jalan yang paling lurus." (Depag R.I. Al Qur'an dan Terjemahnya, 1977, hal 425)

Adapun kepentingan yang kedua yaitu dari yang dituntut, yaitu jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Melihat dari dua kepentingan yaitu menjamin kepentingan masyarakat dan kepentingan hak asasi dari individu bahwa Rasulullah pernah menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta. Setelah ternyata bahwa dia tidak mencurinya maka Rasulullah melepaskannya.

Tindakan yang diambil Rasulullah S.A.W. dapat dibenarkan oleh kepentingan umum sebab membiarkan si tertuduh digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duh hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang ke-
benaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan lari-
nya dan bisa juga menyebabkan dikeluarkannya keputusan -
yang tidak benar terhadap dirinya, atau tidak dapat dija-
lankan hukuman yang telah diputuskan. (Ahmad Hanafi, M.A.
1990, hal: 70)

Dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah -
telah nampak jelas bahwa tindakannya adalah untuk membe-
rikan perlindungan untuk kepentingan hukum hak asasi ma-
nusia atau perseorangan bagi setiap orang yang terlibat
atau bersangkutan dalam proses perkara pidana, atau de-
ngan kata lain Rasulullah sangat menghormati martabat ma-
nusia dan mengakui hak asasi manusia.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bah-
wa secara praktek deponering memang pernah dilakukan Ra-
sulullah dan atas dasar kemaslahatan manusia. Dalam hal
ini Allah telah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al' Anbiya
ayat 107 :

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

Artinya: " Dan tidaklah Kami mengutus Kamu, melainkan un-
tuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Depag
R.I., 1974, hal: 508)

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan manusia
maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan
menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat
luas.

Oleh karena itu deponering itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus benar-benar merupakan masalah, atau bukan masalah yang bersifat perkiraan, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadlaratan.
2. Berupa masalah yang umum, bukan bersifat masalah yang bersifat perseorangan, yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan bagi kebanyakan umat, atau dapat menolak madlarat dari mereka dan bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. (Prof. DR. Abdul Wahhab Khallaf, 1993, hal: 131)
3. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash atau ketentuan Ijma' dan Qiyas.

B. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Deponering Kasus Pidana Pencemaran nama Baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini dalam KUHP dikategorikan dalam kejahatan penghinaan. Menghina yaitu menyerang nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanya mengenai kehormatan nama baik.

Penghinaan itu sendiri terdiri dari: menista, menig
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta , menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan secara menfitnah.

Adapun dalam Hukum Islam kejahatan terhadap penghinaan ini bisa berupa : mengutuk orang lain, caci maki dan tuduhan-tuduhan palsu.

Ada beberapa perbedaan tentang macam hukuman perihal tindak pidana pencemaran nama baik ini.

Dalam hukum Islam tindak pidana yang berupa mengutuk orang lain dan caci maki, bisa dibalas langsung (qisas) kepada orang yang memulainya seperti yang dilakukan orang atas dirinya itu, seperti memohon kepada tuhan agar orang itu ditimpa bencana sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain kepada dirinya. Namun memaafkannya adalah lebih baik. Sedangkan caci maki yang berupa dusta tidak boleh dilakukan pembalasan seperti yang dilakukan itu pula kepada orang lain.

Tindak pidana yang berupa tuduhan-tuduhan palsu dan hal-hal seperti itu yang tidak bisa dijalankan hukuman qisas maka hukumannya adalah hukuman qadzaf yang sudah ditetapkan dalam kitab dan sunnah serta ijma'. Tuduhan itu ialah berupa menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan dan homo seksual maka ia harus dihukum qadzaf yakni pukulan 80 kali dera. Hal ini dilakukan apabila ada pengaduan.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pelanggaran susila selain tuduhan perzinaan maka cukuplah dihukum dengan hukuman ta'zir, yang mana jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Melihat dari pelaksanaan deponering kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang telah diuraikan dalam bab III dalam pembahasan skripsi ini, tindak pidana yang dimaksud adalah menuduh (menista), diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Ia dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, sedangkan dalam hukum Islam termasuk hukuman ta'zir. Yang mana jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa tergantung dari akibat yang ditimbulkannya.

Pelaksanaan deponering kasus pidana pencemaran nama baik diatas penulis nilai sangat tepat. Mengingat pelaku tindak pidana dan penuntut merupakan orang yang punya peranan yang penting dalam masyarakat. Dan dituntutnya orang itu akan merugikan kepentingan umum dan tidak ada untungnya bagi si penuntut sendiri. Maka memaafkannya adalah merupakan jalan yang paling baik. Allah telah berfirman dalam surat Asy Syura ayat 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَاجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa , maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

Sesungguhnya . Dia tidak menyukai orang-orang - yang zalim."(Depag R.I., 1974, hal: 789)

Adapun alasan yang lain adalah:

1. Karena bila perkara tersebut disidangkan juga maka ke-
pentingan pribadi dan pelaku akan lebih dirugikan da-
ripada nilai kepentingan umum yang terganggu.
2. Tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban yang
serius namun hanya menimbulkan kerugian yang kecil sa-
ja.
3. Kepentingan individu sendiri (si pelaku) akan terla-
lu dirugikan bila sampai ia dipidana atau dihukum, se-
baliknya kepentingan umum akan lebih terganggu bila
pendeponeran tidak dilakukan.

Semua alasan diatas adalah sejalan dengan tujuan
hukum positif dan hukum Islam yaitu disamping hukum me-
nuntut adanya suatu keadilan dan persamaan hukum, hukum
juga menjamin untuk kemanfaatan dan kedamaian.

Dan deponering adalah betul-betul berdasarkan ke-
maslahatan manusia maksudnya didalam rangka mencari yang
menguntungkan dan menghindari kedadlaratan manusia yang
bersifat sangat luas.

Dan Allah menganjurkan manusia untuk menghindar-
kan hal-hal yang merusak kepentingan hidup masyarakat.
sebagaimana firmanNya dalam surat Al Maidah ayat 33.

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و
ارجلهم من خلاف او ينفقون من الارض ذلك لهم عزي
في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat -kerusakan dimuka bumi , hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangannya dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) . Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di du nia dan di akherat mereka memperoleh siksaan yang pedih. (Depag R.I., 1974, hal: 164)

Jelaslah kiranya bahwa membuat kerusakan dimuka bu mi atau merusak hal-hal yang merupakan kepentingan hidup masyarakat harus dihindari. Oleh karena itu apabila pela- tindak pidana dituntut akan merusak kepentingan masyara - kat maka tindakan deponering adalah tepat karena akan le- bh besar manfaatnya bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Deponering adalah wewenang penuntut umum untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang disangka telah mewujudkan suatu perbuatan pidana berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum. Jadi deponering adalah tindakan yang berdasarkan atas pertimbangan *doelmatigheid* (kemanfaatan). Asas kemanfaatan dalam praktek diatas pernah dilakukan oleh Rasulullah yang mana beliau tidak menghukum tawanan perang melainkan memanfaatkannya untuk mengajar baca tulis para sahabat.
2. Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana maupun hukum Islam tertuju pada dua kepentingan pokok yaitu kepentingan masyarakat atau kepentingan negara dan menyangkut kepada kepentingan perseorangan yang dalam hal ini harus dihindari tuntutan atau hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia, deponering merupakan usaha untuk menjamin dua kepentingan sekaligus.
3. Deponering adalah pembentukan hukum berdasarkan kemanfaatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mencari ke

masalahatan manusia maksudnya didalam rangka mencari - yang menguntungkan dan menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat luas. Dan Allah menganjurkan kepada manusia untuk menghindari hal-hal yang merusak kepentingan bersama.

4. Disamping hukum menuntut adanya suatu keadilan dan persamaan hukum, hukum juga bertujuan untuk menjamin ke - manfaatan dan kedamaian.

B. Saran-Saran

1. Latar belakang dideponernya suatu perkara pidana adalah untuk kepentingan umum atas dasar kemanfaatan. Dalam kaitannya dengan pendeponeran ini hendaknya para penegak hukum harus benar-benar melihat dan melasana - kan asas kemanfaatan atau dengan kata lain pendeponeran ini berdasarkan atas asas oportunitas. Oleh sebab itu jangan sampai mendeponer perkara hanya untuk ke - pentingan orang tertentu . Penulis lebih cenderung bahwa banyaknya kasus yang dideponering ini harus be - nar-benar diperkecil. Karena perlu diingat bahwa dalam negara hukum Pancasila harus berlaku supremasi hukum . Prinsip ini mewajibkan segenap aparatatur pemerintah un - tuk memelihara tegaknya hukum , mewujudkan terlaksana - nya kepastian hukum dan menjamin hukum bagi setiap war - ga negara tanpa membedakan perlakuan terhadap yang me - merintah dan yang diperintah.

2. Kita sebagai sarjana yang belajar dalam Hukum Islam - hendaklah kita kaji terus ilmu-ilmu Hukum Islam. Karena Islam itu sangat luas dan selalu bisa menjawab permasalahan -permasalahan yang selalu muncul dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan hanya orang - orang yang selalu belajar dan belajar yang bisa mengeluarkan hukum-hukum dalam arti menghukumi suatu permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sekaligus tidak terdapat secara jelas nas - nas yang menghukuminya.

PENUTUP

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan sehat wal afiat.

Juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhaimi, S.H. yang telah membimbing dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Kami sadar bahwa skripsi ini kiranya jauh dari sempurna, tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebenaran yang sebaik-baiknya, agar supaya skripsi ini dapat diambil manfaatnya.

Kalau ada kebenaran dalam skripsi ini semata-mata datangnya dari Allah. Dan kesalahan dari skripsi ini adalah karena keterbatasan pikiran dan ilmu penulis.

Semoga hasil karya penulis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu khususnya Ilmu Hukum Islam dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara serta agama. Amien.

Penulis.